



PEMERINTAH KOTA BINJAI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723

BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 400.3.5 / 015 / VII / SMP / 2024

TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SMP)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016, tentang Tugas dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **Memberikan Izin Sekolah Swasta Bagi :**
- Nama : SMPIT SWASTA AN-NAURA KOTA BINJAI
- Alamat Sekolah : JLN. GUMBA LKX GG. GUMBA 30 KEL. CENGKEH TURI KEC. BINJAI UTARA KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAURA CENGKEH TURI
- Ketua Yayasan : LAILA VIONY OKTARINA, SH, S.Pd
- Pemilik : MUHAMMAD DARWIN HARAHAP, MA
- Kepala Sekolah : ASTRI WARIYANTI, M.Pd
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a Mengirim Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun dan Laporan Tahunan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di sekolah
 - c Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di SMP
- KETIGA** :
1. Keputusan Ini Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak Tanggal ditetapkan
 2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada Yayasan Sekolah Swasta Lain,
 3. Apabila Yayasan Sekolah Swasta yang tesebut dalam Ketetapan ini mengalihkan Pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan Batal
- KEEMPAT** : Apabila terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 18 Juli 2024
an, **WALIKOTA BINJAI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBAKUA
NIP 19770312 199602 2 001

